



PUTUSAN

Nomor : 106/Pid.B/2014/PN.Msb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BASRING Alias BASSING.**

Tempat lahir : Rompu.

Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 17 Mei 1991.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Pambusu, Desa Rompu, Kecamatan Masamba,
Kabupaten Luwu Utara.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa berada dalam penahanan Kota berdasarkan Perintah/Penetapan dari :

- 1 Penyidik, tanggal 15 April 2014, No. Pol : Sp.Han/03/IV/2014/Reskrim, sejak tanggal 15 April 2014 s/d tanggal 4 Mei 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 28 April 2014 Nomor : B-10/R.4.33/Ep.1/04/2014, sejak tanggal 5 Mei 2014 s/d tanggal 3 Juni 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 4 Juni 2014, Nomor : PRINT-25/R.4.33/ Epp.2/06/2014, sejak tanggal 4 Juni 2014 s/d tanggal 19 Juni 2014;
- 4 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 20 Juni 2014 Nomor 106/Pid.B/2014/PN Msb, sejak tanggal 20 Juni 2014 s/d tanggal 19 Juli 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 16

Juli 2014 Nomor : 106/Pid.B/2014/PN.Msb, sejak tanggal 20 Juli 2014 sampai

dengan tanggal 17 September 2014 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 106/Pid.B/2014/PN.Msb. tanggal 20 Juni 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili ;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba Nomor : B-520/R.4.33/Ep.2/06/2014 tertanggal 12 Juni 2014 ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, Nomor : 106/Pid.B/2014/PN.Msb. tertanggal 20 Juni 2014 tentang hari sidang ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No: REG.PERK : PDM-22/MSB/Epp.2/06/2014, tanggal 26 Juni 2014 ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan tertanggal 19 Agustus 2014 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa Basrin als Bassing bin Bolong terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan pembelaan / permohonan yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan / permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedang Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaan / permohonannya ;

Menimbang, bahwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba, tertanggal 26 Juni 2014 No: REG.PERK : PDM-22/MSB/Epp.2/06/2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekitar pukul 21.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di Kompleks Pasar Kapidi Ds. Kapidi Hombes Kecamatan Mappadeceng Kab. Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Irsan als Iccang bin Poddi (selanjutnya disebut korban). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara yaitu berawal digelar nya acara pasar malam dalam kompleks Pasar Kapidi. Saat itu Terdakwa bersama teman-temannya dari Desa Rompu pun ikut datang pula menonton pasar malam tersebut, begitupun dengan anak muda dari Desa lainnya. Namun tidak lama kemudian, ada keributan di acara pasar malam tersebut antara anak remaja desa Rompu dengan anak Kapidi. Melihat hal tersebut, korban pun mendekati dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meleraikan dimana saat itu Erwin als Ewin memegang seseorang yang tidak lain adalah Terdakwa Basing. Atas hal tersebut, Terdakwa Basing terus saja mengamuk kemudian menyerang ke arah depan. Saat mengamuk sedemikian rupa, Terdakwa telah menghunuskan sebilah badiknya yang diarahkannya secara serampangan atau tidak mengarah ke tujuan tertentu. Dalam gerakannya yang sedemikian rupa dengan memegang sebilah badik terhunus tersebut, gerakan pisau badik yang dipegang Terdakwa kemudian ditikam mengarah mengenai tubuh korban pada punggung samping kanan dan pas dibawah ketiak sebelah kanan. Sesudah itu, Terdakwa pun pergi berlari dengan membawa senjata tajam / badik sambil diangkat dan diancamkan ke arah orang-orang yang mencoba mendekatinya. Namun kemudian korban menyadari bahwa benar dirinya telah dikenai tikaman badik oleh Terdakwa dan merasakan nyeri sakit. Sesuai Visum et Repertum Nomor : 09/PKM-CP/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 oleh dr. Marthinus Burapayung dari UPTD Puskesmas Cendana Putih atas hasil pemeriksaan atas diri Irsan als Iccang bin Poddi didiperoleh hasil sebagai berikut :

- Luka iris dibawah ketiak sepanjang 5 cm, garis luka dari depan ke belakang
- Tampak luka robek/iris panjang 0,5 cm 2 buah di belakang luka iris sebelumnya dan berjalan pada bagian luka yang sama.

Tampak luka robek/iris panjang 0,5 cm 2 buah di belakang luka iris sebelumnya dan berjalan pada bagian luka yang sama.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur Dua Puluh Tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya luka iris diakibatkan oleh kekerasan benda tajam

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud dan isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan tidak keberatan ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi yang pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi IRSAN Als ICCANG Bin PODDI dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira Pukul 21.45 Wita bertempat di dalam kompleks pasar Kapidi, Desa Kapidi, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara ; -
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi yaitu senjata tajam jenis badik yang panjang sekitar 20 (dua puluh) cm ;
- Bahwa adapun awal mula sehingga Saksi terkena tikaman senjata tajam oleh Terdakwa yaitu ketika ada acara pasar malam dalam kompleks pasar Kapidi saat itu Saksi melihat ada keributan antara pemuda rompu dengan pemuda desa kapidi ditempat acara pasar malam tersebut, Saksi kemudian mendekat dengan maksud untuk meleraikan dimana saat itu Terdakwa yang dipegang oleh teman Saksi yaitu saksi Erwin Alias Ewin Bin Lahiruddin terus mengamuk dan menyerang kearah depan dan mengenai Saksi karena banyak orang sehingga Saksi tidak terlalu memperhatikan dan nanti setelah Terdakwa melarikan diri, Saksi baru melihat ada senjata tajam/badik yang dibawa oleh Terdakwa dengan cara diangkat dan diancamkan keorang-orang yang mau mendekatinya, Saksi baru sadar kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena tikaman badik karena ada air yang mengalir ke pinggang Saksi dan Saksi

langsung dibawa ke puskesmas Mappedeceng untuk berobat ;

- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa akibat penikaman tersebut, Saksi merasakan nyeri sakit dan menderita luka tusuk pada punggung samping kanan dan luka pada bawah ketiak sebelah kanan ;
- Bahwa sebelum kejadian penikaman tersebut antara Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa, namun Saksi sempat mendengar dari seseorang dari Desa talak tellu kalau Terdakwa memang merencanakan ingin mengacau ;
- Bahwa adapun bagian tubuh Saksi yang terkena tikaman senjata tajam yaitu pada punggung samping kanan dan pas dibawah ketiak seelah kanan ;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, aktifitas Saksi jadi terganggu, Saksi tidak bisa melakukan kegiatan sebagaimana biasanya ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2 Saksi ERWIN Bin LAHIRUDDIN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira Pukul 21.45 Wita bertempat di dalam kompleks pasar Kapidi, Desa Kapidi, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi yaitu senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa adapun awal mula sehingga saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi terkena tikaman oleh Terdakwa yaitu ketika ada acara pasar malam dalam kompleks pasar Kapidi saat itu Saksi melihat ada keributan antara pemuda rompu dengan pemuda desa kapidi ditempat acara pasar malam tersebut, Saksi kemudian mendekat dan sempat memegang Terdakwa dari belakang dan menenangkan Terdakwa yang terus mengamuk dan menyerang kearah depan dan mengenai saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi karena saat itu yang ada depan dan dekat sekali dengan Terdakwa adalah saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi setelah itu Terdakwa melarikan diri dengan mengangkat badiknya keatas dan dikejar oleh pemuda dari Desa Kapidi, setelah Terdakwa lari saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi berteriak kalau ia ditikam dan selanjutnya langsung dibawa ke puskesmas Mappadeceng untuk berobat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti namun berdasarkan luka yang ada pada tubuh saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi, Terdakwa melakukan penikaman sebanyak 2 (dua) kali ; ;
- Bahwa akibat penikaman tersebut, saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi merasakan nyeri sakit dan menderita luka tusuk pada punggung samping kanan dan luka pada bawah ketiak sebelah kanan ;
- Bahwa sebelum kejadian penikaman tersebut; antara saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi dengan Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya ;
- Bahwa adapun bagian tubuh saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi yang terkena tikaman senjata tajam yaitu pada punggung samping kanan dan pas dibawah ketiak seelah kanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari penikaman tersebut, aktifitas saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi jadi terganggu karena tidak bisa melakukan kegiatan sebagaimana biasanya ;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3 Saksi FIRNAS Bin FIRDAUS, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira Pukul 21.45 Wita bertempat di dalam kompleks pasar Kapidi, Desa Kapidi, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi yaitu senjata tajam jenis badik ;
- Bahwa adapun awal mula sehingga saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi terkena tikaman senjata tajam oleh Terdakwa yaitu ketika ada acara pasar malam dalam kompleks pasar Kapidi saat itu Saksi melihat ada keributan antara pemuda rompu dengan pemuda desa kapidi ditempat acara pasar malam tersebut, Saksi kemudian mendekat dan sesampainya ditempat tersebut Saksi mendapati Terdakwa sedang terjatuh dijalan dan sedang memegang badik sehingga Saksi tidak jadi memegang Terdakwa selanjutnya Terdakwa berdiri dan langsung dipegang lagi oleh saksi Erwin Alias Ewin Bin Lahiruddin untuk menenangkan Terdakwa namun Terdakwa terus mengamuk dan saat itulah saksi korban Irsan Alias Iccang Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poddi datang dan terjadilah penikaman itu karena Saksi mengayunkan badiknya kearah orang-orang yang mendekatinya dan saat itu yang ada didepan Terdakwa adalah saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi, setelah itu Terdakwa melarikan diri dengan mengangkat badiknya keatas dan dikejar oleh pemuda dari Desa Kapidi, setelah Terdakwa lari saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi berteriak kalau ia ditikam dan selanjutnya langsung dibawa ke puskesmas Mappadeceng untuk berobat ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti namun berdasarkan luka yang ada pada tubuh saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi, Terdakwa melakukan penikaman sebanyak 2 (dua) kali ;
 - Bahwa akibat penikaman tersebut, saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi merasakan nyeri sakit dan menderita luka tusuk pada punggung samping kanan dan luka pada bawah ketiak sebelah kanan ;
 - Bahwa sebelum kejadian penikaman tersebut; antara saksi korban dengan Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya ;
 - Bahwa adapun bagian tubuh saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi yang terkena tikaman senjata tajam yaitu pada punggung samping kanan dan pas dibawah ketiak sebelah kanan ;
 - Bahwa akibat dari penikaman tersebut, aktifitas saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi jadi terganggu karena tidak bisa melakukan kegiatan sebagaimana biasanya ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4 Saksi MASDAN Als ADDAN Bin SADA, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira Pukul 21.45 Wita bertempat di dalam kompleks pasar Kapidi, Desa Kapidi, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi yaitu senjata tajam jenis badik yang panjang sekitar 20 (dua puluh) cm ;
- Bahwa adapun awal mula sehingga saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi terkena tikaman senjata tajam oleh Terdakwa yaitu ketika ada acara pasar malam dalam kompleks pasar Kapidi saat itu Saksi melihat ada keributan antara pemuda Rompu dengan pemuda Desa Kapidi ditempat acara pasar malam tersebut, Saksi kemudian mendekat dan saksi Erwin Alias Ewin Bin Lahiruddin memegang dan menenangkan Terdakwa yang terus mengamuk dan saat itu Saksi perkiraan terjadilah penikaman saat itu yang ada didepan Terdakwa adalah saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi sedangkan Saksi berdiri di samping Terdakwa dan setelah itu Saksi melihat Terdakwa terjatuh ke aspal dengan memegang sebilah badik dan berusaha berdiri, setelah berhasil berdiri Terdakwa langsung melarikan diri dengan mengangkat badiknya keatas dan dikejar oleh pemuda dari Desa Kapidi, setelah Terdakwa lari saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi berteriak kalau ia ditikam dan selanjutnya langsung dibawa ke puskesmas Mappedeceng untuk berobat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti namun berdasarkan luka yang ada pada tubuh saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi, Terdakwa melakukan penikaman sebanyak 2 (dua) kali ;
 - Bahwa Akibat penikaman tersebut, saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi merasakan nyeri sakit dan menderita luka tusuk pada punggung samping kanan dan luka pada bawah ketiak sebelah kanan ;
 - Bahwa sebelum kejadian penikaman tersebut; antara saksi korban dengan Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya ;
 - Bahwa adapun bagian tubuh saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi yang terkena tikaman senjata tajam yaitu pada punggung samping kanan dan pas dibawah ketiak sebelah kanan ;
 - Bahwa akibat dari penikaman tersebut, aktifitas saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi jadi terganggu karena tidak bisa melakukan kegiatan sebagaimana biasanya ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi MEY Binti SUNUN yang telah terurai dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik AGUS SALIM tertanggal 22 Januari 2014 keterangannya dibacakan dengan alasan karena telah dipanggil secara sah dan patut tidak dapat hadir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (1) KUHP Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum, yang untuk singkatnya maka keterangan saksi saksi MEY Binti SUNUN yang telah terurai dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik AGUS SALIM tertanggal 22 Januari 2014, dianggap termuat dalam Putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa

yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan penikaman yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira Pukul 21.45 Wita bertempat di dalam kompleks pasar Kapidi, Desa Kapidi, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa tidak kenal dengan saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi ;
- Bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan saat melakukan penikaman terhadap saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi yaitu senjata tajam jenis badik yang panjang sekitar 20 (dua puluh) cm ;
- Bahwa adapun awal mula sehingga saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi terkena tikaman senjata tajam oleh Terdakwa yaitu ketika ada acara pasar malam dalam kompleks pasar Kapidi Terdakwa berteman dari Desa Rompu datang menonton pasar malam di kompleks pasar Kapidi dan sekitar jam 21.40 wita terjadi keributan yang Terdakwa tidak mengetahui apa penyebabnya dan kebetulan yang melakukan keributan itu adalah pemuda sekampung Terdakwa dengan pemuda Desa Kapidi dan saat terjadi keributan itu Terdakwa yang menjadi sasaran pemukulan oleh anak muda Desa Kapidi dan saat itu Terdakwa sempat dipegang oleh saksi Erwin Alias Ewin Bin Lahiruddin yang merupakan anak Desa Kapidi dan Terdakwa masih dipukuli dan karena kesakitan maka Terdakwa mencabut sebilah badik yang Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan dan mengarahkan pada orang-orang yang mencoba mendekati dan saat itu datang saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi dan terjadilah penikaman karena saat itu yang ada didepan Terdakwa adalah saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri dengan mengangkat badiknya keatas dan dikejar oleh pemuda dari Desa Kapidi ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi karena saat itu Terdakwa hanya membela diri sambil mengayunkan sebilah badik pada orang-orang yang mencoba mendekati dan melakukan pemukulan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa akibat penikaman tersebut, saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi merasakan nyeri sakit dan menderita luka tusuk pada punggung samping kanan dan luka pada bawah ketiak sebelah kanan ;
- Bahwa adapun yang menjadi penyebab sehingga pemuda dari Desa Kapidi melakukan pemukulan terhadap Terdakwa karena pemuda dari Desa Rompu telah melakukan keributan dengan pemuda Desa Kapidi dan Terdakwa yang didapati dan terjadilah pemukulan terhadap Terdakwa ;
- Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi hanya seorang diri ;
- bahwa adapun bagian tubuh saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi yang terkena tikaman senjata tajam yaitu pada punggung samping kanan dan pas dibawah ketiak sebelah kanan ;
- Bahwa akibat dari penikaman tersebut, aktifitas saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi jadi terganggu karena tidak bisa melakukan kegiatan sebagaimana biasanya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum hasil Visum et Repertum Nomor : 09/PKM-CP/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 oleh dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marthinus Burapayung dari UPTD Puskesmas Cendana Putih atas hasil pemeriksaan atas diri Irsan als Iccang bin Poddi didiperoleh hasil sebagai berikut :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan:

- Luka iris dibawah ketiak sepanjang 5 cm, garis luka dari depan ke belakang
- Tampak luka robek/iris panjang 0,5 cm 2 buah di belakang luka iris sebelumnya dan berjalan pada bagian luka yang sama.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur Dua Puluh Tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya luka iris diakibatkan oleh kekerasan benda tajam ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa hasil visum et repertum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dilihat dari hubungannya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim mendapat fakta hukum sebagai berikut :

⇒ Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekitar pukul 21.45 Wita bertempat di Kompleks Pasar Kapidi, Desa Kapidi Hombes, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah menusuk saksi Irsan Alias Iccang Bin Poddi dengan menggunakan badik ;

⇒ Bahwa benar Perbuatan dilakukan Terdakwa dilakukan dengan cara yaitu berawal digelarnya acara pasar malam dalam kompleks Pasar Kapidi. Saat itu Terdakwa bersama teman-temannya dari Desa Rompu pun ikut datang pula menonton pasar malam tersebut, begitupun dengan anak muda dari Desa lainnya. Namun tidak lama kemudian, ada keributan di acara pasar malam tersebut antara anak remaja desa Rompu dengan anak Kapidi. Melihat hal tersebut, korban pun mendekati dengan maksud untuk melerai dimana saat itu Erwin Alias Ewin memegang seseorang yang tidak lain adalah Terdakwa. Atas hal tersebut, Terdakwa terus saja mengamuk kemudian menyerang ke arah depan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa benar saat mengamuk Terdakwa telah menghunuskan sebilah badiknya yang diarahkannya secara serampangan atau dengan membabi buta dan dalam gerakannya yang sedemikian rupa dengan memegang sebilah badik terhunus tersebut, gerakan pisau badik yang dipegang Terdakwa kemudian ditikam mengarah mengenai tubuh saksi Irsan Alias Iccang Bin Poddi pada punggung samping kanan dan pas dibawah ketiak sebelah kanan ;
- ⇒ Bahwa benar setelah mengenai tubuh saksi Irsan Alias Iccang Bin Poddi Terdakwa pun pergi berlari dengan membawa senjata tajam / badik sambil diangkat dan diancamkan ke arah orang-orang yang mencoba mendekatinya. Namun kemudian korban menyadari bahwa benar dirinya telah terkena tikaman badik oleh Terdakwa dan merasakan nyeri sakit ;
- ⇒ Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, luka yang dialami oleh saksi Irsan als Iccang bin Poddi sesuai Visum et Repertum Nomor : 09/PKM-CP/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 oleh dr. Marthinus Burapayung dari UPTD Puskesmas Cendana Putih atas hasil pemeriksaan atas diri Irsan als Iccang bin Poddi didiperoleh hasil sebagai berikut :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan:

- Luka iris dibawah ketiak sepanjang 5 cm, garis luka dari depan ke belakang
- Tampak luka robek/iris panjang 0,5 cm 2 buah di belakang luka iris sebelumnya dan berjalan pada bagian luka yang sama.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur Dua Puluh Tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya luka iris diakibatkan oleh kekerasan benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Tunggal yaitu Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal 351 ayat (1) KUHP kita dapat mengetahui bahwa Undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan orang lain adalah sama dengan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa menurut berbagai Jurisprudensi Mahkamah Agung yang dimaksud dengan penganiayaan ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa hasil hasil visum et repertum di persidangan maka diperoleh fakta hukum:

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekitar pukul 21.45 Wita bertempat di Kompleks Pasar Kapidi, Desa Kapidi Hombes, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah menusuk saksi Irsan Alias Iccang Bin Poddi dengan menggunakan badik ;

Bahwa benar Perbuatan dilakukan Terdakwa dilakukan dengan cara yaitu berawal digelarnya acara pasar malam dalam kompleks Pasar Kapidi. Saat itu Terdakwa bersama teman-temannya dari Desa Rompu pun ikut datang pula menonton pasar malam tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitupun dengan anak muda dari Desa lainnya. Namun tidak lama kemudian, ada keributan di acara pasar malam tersebut antara anak remaja desa Rompu dengan anak Kapidi. Melihat hal tersebut, korban pun mendekati dengan maksud untuk meleraikan dimana saat itu Erwin Alias Ewin memegang seseorang yang tidak lain adalah Terdakwa. Atas hal tersebut, Terdakwa terus saja mengamuk kemudian menyerang ke arah depan ;

Bahwa benar saat mengamuk Terdakwa telah menghunuskan sebilah badiknya yang diarahkannya secara serampangan atau dengan membabi buta dan dalam gerakannya yang sedemikian rupa dengan memegang sebilah badik terhunus tersebut, gerakan pisau badik yang dipegang Terdakwa kemudian ditikam mengarah mengenai tubuh saksi Irsan Alias Iccang Bin Poddi pada punggung samping kanan dan pas dibawah ketiak sebelah kanan ;

Bahwa benar setelah mengenai tubuh saksi Irsan Alias Iccang Bin Poddi Terdakwa pun pergi berlari dengan membawa senjata tajam / badik sambil diangkat dan diancamkan ke arah orang-orang yang mencoba mendekatinya. Namun kemudian korban menyadari bahwa benar dirinya telah terkena tikaman badik oleh Terdakwa dan merasakan nyeri sakit ;

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, luka yang dialami oleh saksi Irsan Alias Iccang Bin Poddi sesuai Visum et Repertum Nomor : 09/PKM-CP/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 oleh dr. Marthinus Burapayung dari UPTD Puskesmas Cendana Putih atas hasil pemeriksaan atas diri Irsan Alias Iccang Bin Poddi diperoleh hasil sebagai berikut :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan:

- Luka iris dibawah ketiak sepanjang 5 cm, garis luka dari depan ke belakang
- Tampak luka robek/iris panjang 0,5 cm 2 buah di belakang luka iris sebelumnya dan berjalan pada bagian luka yang sama.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur Dua Puluh Tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya luka iris diakibatkan oleh kekerasan benda tajam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut serta dihubungkan dengan pendapat Mahkamah Agung di atas, maka terbukti Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai penganiayaan, yaitu melakukan penikaman terhadap saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi dengan menggunakan badik mengenai punggung samping kanan dan pas dibawah ketiak sebelah kanan, bahwa tindakan Terdakwa tersebut sudah barang tentu menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain, in casu saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi, bahwa luka yang dialami saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi mengalami luka iris dibawah ketiak sepanjang 5 cm, garis luka dari depan ke belakang, tampak luka robek/iris panjang 0,5 cm 2 buah di belakang luka iris sebelumnya dan berjalan pada bagian luka yang sama sebagaimana tertuang dalam visum et repertum Nomor : 09/PKM-CP/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 oleh dr. Marthinus Burapuyung dari UPTD Puskesmas Cendana Putih ;

Menimbang, bahwa luka-luka yang diderita oleh saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi tersebut, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lain sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu adalah disebabkan oleh karena perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka Terdakwa telah terbukti dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Irsan Alias Iccang Bin Poddi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembena ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas dan patut Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggihkan penahanan tersebut, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP., Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-

ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **BASRIN Alias BASSING Bin BOLONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Jumat**, tanggal **22 Agustus 2014** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : **A. F. JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NOFAN HIDAYAT, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **25 Agustus 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANDI UTAMI, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dan dihadiri oleh **SALEMUDDIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THALIB, S.H., M.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan

Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

1 (NOFAN HIDAYAT, S.H.) (A. F. JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.)

Ttd

2 (NONA VIVI SRI DEWI, S.H.)

Perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai ketentuan pasal 226 ayat (2) KUHP ;

PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI MASAMBA

HANAWATI, SH.
NIP. 040061576

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

(ANDI UTAMI, S.H.)